



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SALINAN
RESUME RISALAH
PANSUS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- Tahun Sidang** : 2026
Jenis Rapat : Rapat Pembahasan Raperda
Hari, Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026
Waktu : 13.00 WIB - selesai WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi
Ketua Rapat : I GEDE SUDRO WICANO
Sekretaris Rapat : 1. FICKA HANDYAN RAHMAN
2. DAVID
3. NADIAH KARTIKAWATI
- Acara** : Rapat Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus pembahasan Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 dalam bahan rapat serta penyesuaian pasal dalam hasil rapat.
- Hadir** : 1. Bapak I GEDE SUDRO WICANO - DPRD Kabupaten Banyuwangi
2. Ibu ANITA RANI - DPRD Kabupaten Banyuwangi
3. Ibu SRI YULIANI - DPRD Kabupaten Banyuwangi
4. Ibu EMY WAHYUNI DWI LESTARI - DPRD Kabupaten Banyuwangi
5. Bapak MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN - DPRD Kabupaten Banyuwangi
6. Anggota Pansus lainnya
- Anggota yang Izin** : -
Anggota yang Sakit : -
Yang Hadir di Undangan : 1. Bapak Charly - KP2MI
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi/ yang mewakili - Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi
4. Sahru Romadloni - Tenaga Ahli Pansus/DPRD Kabupaten Banyuwangi

I. DAFTAR NAMA PESERTA DAN ASAL INSTANSI

No.	Nama	Jabatan/Kedudukan dalam Rapat	Asal Instansi	Keterangan
1	I GEDE SUDRO WICANO	Ketua Rapat/Ketua Pansus	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Hadir
2	Ibu ANITA RANI	Anggota Pansus	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Hadir
3	Ibu ANITA RANI	Anggota Pansus	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Hadir
4	Ibu EMY WAHYUNI DWI LESTARI	Anggota Pansus	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Hadir
5	Bapak MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN	Anggota Pansus	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Hadir
6	Bapak Charly	Perwakilan/Narasumber teknis	KP2MI	Hadir undangan
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi/yang mewakili	Tim harmonisasi dan penyusunan produk hukum daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi	Hadir undangan
8	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	Perangkat daerah teknis pengampu urusan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi	Hadir undangan
9	Sahru Romadloni	Tenaga Ahli Pansus	DPRD Kabupaten Banyuwangi; Tenaga Ahli	Hadir undangan
10				

II. JALANNYA RAPAT

Rapat Panitia Khusus dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan pada Kamis, 04 Juni 2026 bersama unsur DPRD Kabupaten Banyuwangi, KP2MI, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, serta Tenaga Ahli Pansus. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, I Gede Sudro Wicano, dan difokuskan pada pembahasan lanjutan Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 dalam bahan rapat, yaitu mengenai tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan pelaksanaan, serta ketentuan penutup.

Ketua Rapat menyampaikan bahwa pembahasan pada bagian akhir Raperda perlu dilakukan secara cermat karena menentukan konstruksi kelembagaan dan implementasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat daerah. Ketua Rapat menegaskan bahwa forum harus berjalan kondusif, terbuka, dan dialektis, sehingga setiap masukan dari anggota Pansus, KP2MI, eksekutif, Bagian Hukum, Dinas, dan Tenaga Ahli dapat dipertimbangkan secara proporsional.

Dalam suasana rapat yang tertib, peserta rapat mendalami perbedaan kewenangan Pemerintah Desa dan Kelurahan, penempatan fungsi Dinas dan kementerian/lembaga yang

membidangi urusan ketenagakerjaan, pembentukan satuan tugas perlindungan pekerja migran, serta konsistensi istilah Pemerintah Kabupaten menjadi Pemerintah Daerah. Pembahasan juga diarahkan pada penyelarasan penomoran pasal setelah adanya penghapusan dan penambahan pasal pada pembahasan sebelumnya.

- **I GEDE SUDRO WICANO - DPRD Kabupaten Banyuwangi/Ketua Pansus** menyampaikan bahwa pembahasan Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 harus diarahkan pada penyempurnaan norma akhir Raperda agar lebih implementatif. Beliau menekankan bahwa setiap perubahan redaksi harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan perlindungan pekerja migran, kewenangan daerah, dan konsistensi teknik penyusunan peraturan daerah.
- **Ibu ANITA RANI - DPRD Kabupaten Banyuwangi/Anggota Pansus** menyampaikan bahwa pengaturan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan harus tetap dapat menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak persoalan calon pekerja migran bermula dari minimnya informasi di tingkat desa/kelurahan sehingga fungsi pemberian informasi tetap perlu diperkuat.
- **Ibu INAYANTI KUSUMASARI - DPRD Kabupaten Banyuwangi/Anggota Pansus** menekankan pentingnya pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara berkala. Beliau berpandangan bahwa data pekerja migran harus tercatat dengan baik agar keluarga pekerja migran dan Pemerintah Daerah memiliki dasar koordinasi ketika terjadi permasalahan.
- **Ibu EMY WAHYUNI DWI LESTARI - DPRD Kabupaten Banyuwangi/Anggota Pansus** menyampaikan bahwa Raperda perlu memperjelas hubungan kerja sama antarinstansi, terutama dalam penyelesaian masalah, pemberdayaan pekerja migran purna, dan pembiayaan kegiatan perlindungan. Beliau menekankan agar bahasa hukum tetap mudah dipahami masyarakat.
- **Bapak MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN - DPRD Kabupaten Banyuwangi/Anggota Pansus** memberikan perhatian pada penguatan pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif agar Raperda tidak hanya memuat norma pelayanan, tetapi juga memiliki perangkat pencegahan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
- **Bapak Charly - KP2MI** memberikan penjelasan teknis mengenai pentingnya sinkronisasi data dan koordinasi layanan dengan kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Dalam pembahasan, beliau menegaskan bahwa peran pusat dan daerah harus saling menguatkan agar pekerja migran memperoleh pelayanan yang cepat dan tidak tumpang tindih.
- **Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi/yang mewakili** menyampaikan catatan dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain penyesuaian istilah Pemerintah Kabupaten menjadi Pemerintah Daerah, perbaikan kata hubung Pemerintah Desa dan Kelurahan, penghapusan ayat yang berulang, pengaturan satuan tugas, penambahan ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Bupati, dan penyelarasan rujukan sanksi administratif.
- **Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi** menyampaikan bahwa fungsi Pemerintah Desa dan Kelurahan tetap diperlukan dalam pemberian informasi, verifikasi awal, pemantauan, dan pemberdayaan pekerja migran. Dinas juga menekankan perlunya rumusan yang membuka ruang koordinasi dengan kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- **Sahru Romadloni - Tenaga Ahli Pansus/DPRD Kabupaten Banyuwangi** memberikan penjelasan yuridis bahwa Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki karakter serta kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan tanda baca garis miring tidak tepat apabila menimbulkan kesan keduanya setara sebagai satu lembaga. Tenaga Ahli mendukung penggunaan kata hubung “dan” untuk menunjukkan bahwa keduanya tetap

dipertahankan sebagai dua kelembagaan yang berbeda dengan fungsi masing-masing dalam perlindungan pekerja migran.

III. PEMBAHASAN SETIAP PASAL

Pembahasan pasal demi pasal difokuskan pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 dalam bahan rapat. Dalam hasil pembahasan, beberapa pasal mengalami penyesuaian penomoran akibat penghapusan dan penyisipan pasal sebelumnya. Oleh karena itu, risalah ini tetap mencatat nomor pasal sebagaimana dibahas dalam bahan rapat sekaligus mencantumkan nomor hasil penyesuaian akhir dalam draf hasil rapat.

1. BAB VIII - Pasal 38 dalam Bahan Rapat / Pasal 37 dalam Hasil Rapat tentang Tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan

Substansi dalam Draft

- Pasal ini mengatur tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Tugas tersebut meliputi menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan, melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan, serta melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran, pekerja migran, dan anggota keluarganya.
- Dalam bahan rapat masih ditemukan penggunaan tanda baca garis miring pada frasa “Pemerintah Desa/Kelurahan”, sedangkan hasil rapat mengarah pada penggunaan frasa “Pemerintah Desa dan Kelurahan”.

Dinamika Pembahasan

- Pembahasan Pasal 38 berlangsung cukup menarik karena forum mendalami perbedaan kedudukan dan kewenangan antara Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- Bagian Hukum menyampaikan bahwa secara kelembagaan desa berbeda dengan kelurahan, sehingga penggunaan tanda garis miring berpotensi menimbulkan kesan bahwa keduanya berada dalam satu status kelembagaan yang sama.
- Tenaga Ahli Sahru Romadloni memperkuat pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki dasar kewenangan yang berbeda dalam sistem pemerintahan, sehingga penyebutan keduanya perlu dilakukan secara hati-hati.
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian menyampaikan bahwa fungsi Kelurahan tetap diperlukan, terutama dalam pemberian informasi kepada masyarakat dan pemantauan pekerja migran yang berasal dari wilayah kelurahan.
- Setelah dilakukan pembahasan, forum menilai bahwa Pemerintah Desa dan Kelurahan tetap perlu dipertahankan dalam rumusan pasal, tetapi tidak ditulis dengan tanda garis miring.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Judul Bab VIII disesuaikan menjadi “Tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan”.
- Frasa “Pemerintah Desa/Kelurahan” diganti menjadi “Pemerintah Desa dan Kelurahan”.
- Penggantian tanda garis miring menjadi kata hubung “dan” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa desa dan kelurahan merupakan dua kelembagaan yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki peran dalam pelayanan informasi, pencatatan, pemantauan, dan pemberdayaan pekerja migran sesuai kewenangannya.
- Redaksi “persyaratan” perlu dirapikan menjadi “persyaratan”.
- Rujukan internal pasal berikutnya perlu menyesuaikan perubahan penomoran hasil rapat.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati penggunaan frasa “Pemerintah Desa dan Kelurahan”.
- Kelurahan tetap dipertahankan dalam rumusan pasal karena secara faktual diperlukan dalam layanan informasi dan pemantauan pekerja migran di wilayah kelurahan.
- Pasal 38 dalam bahan rapat disesuaikan menjadi Pasal 37 dalam hasil rapat.

- Substansi tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan pada prinsipnya disepakati.

2. Pasal 39 dalam Bahan Rapat / Pasal 38 dalam Hasil Rapat tentang Penerimaan dan Pemberian Informasi Permintaan Pekerjaan

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur kerja sama Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- Dalam bahan rapat, rujukan pasal masih tertulis “Pasal 41 38 huruf a” sehingga perlu diperbaiki sesuai penomoran akhir.
- Ayat (1) dan ayat (2) memuat peran Dinas dan/atau kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan, termasuk penunjukan Pengantar Kerja untuk membantu pemberian informasi permintaan pekerjaan.
- Ayat (3) mengatur bahwa informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum menilai bahwa Pasal 39 perlu diselaraskan dengan hasil pembahasan Pasal 38, khususnya penggunaan frasa “Pemerintah Desa dan Kelurahan”.
- Dinas menyampaikan bahwa pemberian informasi permintaan pekerjaan tidak cukup hanya dilakukan oleh perangkat daerah, tetapi perlu melibatkan Pemerintah Desa dan Kelurahan agar informasi resmi dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
- KP2MI melalui Bapak Charly menekankan pentingnya sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan kelurahan agar calon pekerja migran tidak memperoleh informasi dari jalur tidak resmi.
- Tenaga Ahli mengingatkan bahwa rujukan pasal harus diperbaiki secara teliti karena kesalahan rujukan dapat mengganggu keterbacaan norma.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Frasa “Pemerintah Desa/ dan Kelurahan” disesuaikan menjadi “Pemerintah Desa dan Kelurahan”.
- Rujukan “Pasal 41 38 huruf a” disesuaikan menjadi rujukan yang benar pada pasal hasil penyesuaian, yaitu Pasal 37 huruf a.
- Frasa “Dinas” dilengkapi menjadi “Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan”.
- Penulisan “Kementerian / lembaga” dirapikan menjadi “Kementerian/lembaga”.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati perbaikan redaksi Pasal 39 menjadi Pasal 38 dalam hasil rapat.
- Rapat menyepakati pelibatan Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan dalam pemberian informasi permintaan pekerjaan.
- Rapat menyepakati bahwa informasi permintaan pekerjaan dapat diberikan secara daring dan/atau luring dengan tetap mengedepankan akurasi informasi.

3. Pasal 40 dalam Bahan Rapat / Pasal 39 dalam Hasil Rapat tentang Verifikasi Data dan Pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Ayat (1) mengatur bahwa verifikasi data dan pencatatan dilakukan secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- Ayat (2) mengatur pelaporan hasil verifikasi data dan pencatatan kepada Dinas dan/atau kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- Dalam bahan rapat, masih terdapat rujukan ganda “Pasal 41 38 huruf b” yang perlu disesuaikan.

Dinamika Pembahasan

- Dinas menyampaikan bahwa verifikasi data penting untuk mencegah penggunaan dokumen yang tidak benar dan memastikan calon pekerja migran tercatat sejak awal.
- Bagian Hukum menekankan bahwa rujukan pasal harus disesuaikan dengan pasal tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan hasil pembahasan.
- Tenaga Ahli menyampaikan bahwa verifikasi data merupakan pintu awal perlindungan administratif, sehingga harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
- Anggota Pansus menilai bahwa pelaporan hasil verifikasi perlu membuka ruang koordinasi lebih luas dengan kementerian/lembaga terkait.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Rujukan “Pasal 41 38 huruf b” diperbaiki menjadi rujukan pasal yang benar, yaitu Pasal 37 huruf b dalam hasil rapat.
- Frasa “Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah” disesuaikan menjadi “Calon Pekerja Migran Indonesia” sesuai konsistensi hasil rapat.
- Ayat (2) dilengkapi dengan frasa “Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan”.
- Penulisan istilah kelembagaan diseragamkan agar tidak terdapat perbedaan antara batang tubuh dan hasil perbaikan redaksi.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati Pasal 40 berubah menjadi Pasal 39 dalam hasil rapat.
- Rapat menyepakati pentingnya verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran secara lengkap sesuai data kependudukan.
- Hasil verifikasi dan pencatatan disepakati untuk dilaporkan kepada Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

4. Pasal 41 dalam Bahan Rapat / Pasal 40 dalam Hasil Rapat tentang Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Administrasi Kependudukan

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur fasilitas pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Dalam bahan rapat, Pasal 41 memuat dua ayat, yaitu ayat (1) tentang pelaksanaan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) tentang fasilitas terhadap calon pekerja migran yang berasal dari daerah.
- Dalam hasil rapat, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 40 hanya memuat satu ayat.
- Rujukan pasal dalam bahan rapat masih perlu disesuaikan karena tertulis “Pasal 41 38 huruf c”.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum menyampaikan bahwa ayat (2) dapat dihapus karena substansinya telah tercakup dalam konsep calon pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dan ruang lingkup Raperda.
- Dinas menyatakan bahwa fasilitas administrasi kependudukan tetap dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tenaga Ahli mendukung penghapusan ayat (2) untuk menghindari pengulangan norma dan menjaga pasal tetap ringkas.
- Anggota Pansus meminta agar penghapusan ayat tidak mengurangi pelayanan kepada calon pekerja migran dalam pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Rujukan “Pasal 41 38 huruf c” diperbaiki menjadi “Pasal 37 huruf c” dalam hasil rapat.
- Ayat (2) dihapus karena dinilai tidak diperlukan dan berpotensi mengulang norma yang telah tercakup di bagian lain.

- Pasal hasil perbaikan hanya memuat ketentuan bahwa fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Nomor pasal disesuaikan dari Pasal 41 menjadi Pasal 40.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati penghapusan ayat (2).
- Rapat menyepakati Pasal 41 berubah menjadi Pasal 40 dalam hasil rapat.
- Rapat menegaskan bahwa penghapusan ayat (2) tidak menghapus fungsi fasilitasi administrasi kependudukan bagi calon pekerja migran.

5. Pasal 42 dalam Bahan Rapat / Pasal 41 dalam Hasil Rapat tentang Pemantauan Keberangkatan dan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- Ayat (1) mengatur kerja sama Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan Dinas dan/atau kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- Ayat (2) mengatur peran petugas Pengantar Kerja dalam memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan.
- Ayat (3) mengatur pelaporan hasil pemantauan secara berkala.

Dinamika Pembahasan

- Dinas menyampaikan bahwa pemantauan keberangkatan dan kepulangan sangat penting karena banyak permasalahan pekerja migran baru diketahui setelah pekerja kembali atau tidak terpantau keberadaannya.
- Anggota Pansus menekankan bahwa Pemerintah Desa dan Kelurahan menjadi pihak terdekat dengan keluarga pekerja migran sehingga pelibatannya penting untuk memastikan informasi kepulangan dapat segera diketahui.
- Bagian Hukum meminta agar rujukan pasal disesuaikan dari Pasal 41/38 ke pasal yang tepat dalam hasil rapat.
- Tenaga Ahli menyampaikan bahwa pemantauan tidak boleh dimaknai sebagai tindakan pengawasan yang melampaui kewenangan, tetapi sebagai fasilitasi pencatatan, koordinasi, dan pelaporan sesuai kewenangan daerah.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Frasa “Pemerintah Desa/Kelurahan” diganti menjadi “Pemerintah Desa dan Kelurahan”.
- Rujukan pasal diperbaiki menjadi Pasal 37 huruf d dalam hasil rapat.
- Frasa “Dinas” dilengkapi menjadi “Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan” pada ayat yang relevan.
- Penulisan “Pengantar Kerja” dipertahankan sebagai pejabat fungsional yang berperan dalam fasilitasi pemantauan.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati Pasal 42 berubah menjadi Pasal 41 dalam hasil rapat.
- Rapat menyepakati pelibatan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran.
- Rapat menyepakati bahwa hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

6. Pasal 43 dalam Bahan Rapat / Pasal 42 dalam Hasil Rapat tentang Pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur pemberdayaan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

- Pemberdayaan tersebut diarahkan dengan mengutamakan kearifan lokal dan program yang berkelanjutan.
- Dalam bahan rapat, masih digunakan frasa “Pemerintah Desa/Kelurahan” dan rujukan “Pasal 41 38 huruf e”.

Dinamika Pembahasan

- Anggota Pansus menilai pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya penting agar pekerja migran purna tidak hanya kembali secara administratif, tetapi juga dapat berdaya secara sosial dan ekonomi.
- Dinas menyampaikan bahwa pemberdayaan dapat dikaitkan dengan program pelatihan, kewirausahaan, ekonomi keluarga, dan dukungan sosial di wilayah desa/kelurahan.
- Bagian Hukum menyampaikan bahwa redaksi harus konsisten dengan perubahan sebelumnya, yaitu Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- Tenaga Ahli menekankan bahwa pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi kekuatan daerah, tetapi rumusannya tetap harus sederhana dan tidak terlalu teknis dalam batang tubuh Perda.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Frasa “Pemerintah Desa/Kelurahan” disesuaikan menjadi “Pemerintah Desa dan Kelurahan”.
- Rujukan pasal diperbaiki menjadi Pasal 37 huruf e dalam hasil rapat.
- Frasa “berkelanjutan program” perlu ditata menjadi “program yang berkelanjutan” agar sesuai kaidah bahasa Indonesia.
- Istilah Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia diseragamkan dengan hasil rapat.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati Pasal 43 berubah menjadi Pasal 42 dalam hasil rapat.
- Substansi pemberdayaan tetap dipertahankan.
- Rapat menyepakati perbaikan redaksional untuk menjaga konsistensi istilah Pemerintah Desa dan Kelurahan serta rujukan pasal.

7. BAB IX - Pasal 44 dalam Bahan Rapat / Pasal 43 dalam Hasil Rapat tentang Pembinaan

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- Dalam bahan rapat, masih terdapat penggunaan frasa “Pemerintah Kabupaten” yang kemudian disesuaikan menjadi “Pemerintah Daerah”.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum menyampaikan bahwa penggunaan istilah “Pemerintah Kabupaten” perlu disesuaikan dengan definisi dalam Ketentuan Umum, yaitu “Pemerintah Daerah”.
- Dinas menyampaikan bahwa pembinaan terhadap lembaga terkait perlu dilakukan secara terpadu karena penempatan dan perlindungan pekerja migran melibatkan banyak pihak.
- Tenaga Ahli menekankan bahwa frasa “terpadu dan terkoordinasi” penting agar pembinaan tidak berjalan sektoral.
- Anggota Pansus menyetujui perlunya penegasan pembinaan sebagai dasar pencegahan penempatan nonprosedural.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Frasa “Pemerintah Kabupaten” diubah menjadi “Pemerintah Daerah”.
- Frasa “ayat (1)” perlu ditulis secara tepat, bukan “dalam ayat (1)” apabila dirumuskan kembali oleh tim perumus.
- Nomor pasal disesuaikan dari Pasal 44 menjadi Pasal 43 dalam hasil rapat.

- Konsistensi istilah Pekerja Migran Indonesia perlu diselaraskan pada seluruh pasal.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati perubahan istilah menjadi “Pemerintah Daerah”.
- Rapat menyepakati Pasal 44 berubah menjadi Pasal 43 dalam hasil rapat.
- Substansi pembinaan dipertahankan sebagai bagian dari penguatan perlindungan pekerja migran.

8. Pasal 45 dalam Bahan Rapat / Pasal 44 dalam Hasil Rapat tentang Bentuk Pembinaan dan Pembentukan Satuan Tugas

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur bentuk pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pembinaan dilakukan melalui pemberian pedoman dan standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.
- Dalam pembahasan ditambahkan ayat mengenai pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan.
- Satuan tugas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dinamika Pembahasan

- Pembahasan mengenai satuan tugas muncul sebagai respons terhadap kebutuhan koordinasi lintas instansi dalam pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanganan masalah pekerja migran.
- Bagian Hukum memberikan arahan agar pembentukan satuan tugas diletakkan pada pasal pembinaan dan pengawasan, bukan pada pasal kerja sama, agar sistematisnya lebih tepat.
- Tenaga Ahli mendukung penempatan satuan tugas pada pasal ini karena Satgas berfungsi sebagai instrumen koordinatif dalam pembinaan dan pengawasan.
- Anggota Pansus menyepakati bahwa keberadaan satuan tugas penting untuk memperkuat respons daerah terhadap masalah pekerja migran.
- Dinas menyatakan bahwa keberadaan satuan tugas akan membantu koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait, sepanjang dibentuk sesuai ketentuan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Rujukan “Pasal 48” pada bahan rapat diperbaiki menjadi “Pasal 43” dalam hasil rapat karena pasal pembinaan bergeser akibat penyesuaian penomoran.
- Ayat baru dirumuskan menjadi: “Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dibentuk satuan tugas perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan oleh kepala daerah.”
- Istilah Satuan Tugas perlu diselaraskan dengan definisi dalam Ketentuan Umum.
- Penulisan “kepala daerah” perlu dipertimbangkan menjadi “Kepala Daerah” apabila mengikuti gaya penulisan istilah yang didefinisikan.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati penambahan ayat tentang pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Rapat menyepakati bahwa pembentukan satuan tugas ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pasal 45 dalam bahan rapat disesuaikan menjadi Pasal 44 dalam hasil rapat.
- Ketentuan mengenai bentuk pembinaan tetap dipertahankan dengan perbaikan rujukan pasal.

9. Pasal 46 dalam Bahan Rapat / Pasal 45 dalam Hasil Rapat tentang Pengawasan

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Ayat (2) mengatur bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat.
- Ayat (3) menjelaskan bentuk masyarakat yang dapat dilibatkan, yaitu perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam bahan rapat, masih terdapat penggunaan istilah “Pemerintah Kabupaten”.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum menyampaikan agar istilah “Pemerintah Kabupaten” disesuaikan menjadi “Pemerintah Daerah”.
- Dinas menyampaikan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri oleh perangkat daerah, sehingga pelibatan masyarakat penting untuk mendeteksi penempatan nonprosedural atau dugaan pelanggaran.
- Anggota Pansus menilai pelibatan masyarakat harus tetap terarah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tindakan sepihak.
- Tenaga Ahli memberikan catatan bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan sebagai bentuk partisipasi, tetapi kewenangan tindakan tetap berada pada lembaga yang berwenang.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Frasa “Pemerintah Kabupaten” diubah menjadi “Pemerintah Daerah”.
- Penulisan “mengikut sertakan” diperbaiki menjadi “mengikutsertakan”.
- Ayat (3) diperbaiki agar mencakup perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Nomor pasal disesuaikan dari Pasal 46 menjadi Pasal 45.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati Pasal 46 berubah menjadi Pasal 45 dalam hasil rapat.
- Substansi pengawasan oleh Pemerintah Daerah disepakati.
- Rapat menyepakati bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. BAB X - Pasal 47 dalam Bahan Rapat / Pasal 46 dalam Hasil Rapat tentang Kerja Sama

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur kerja sama Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Ayat (1) mengatur kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, badan, instansi, atau lembaga lain.
- Ayat (2) mengatur sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Ayat (3) mengatur bentuk kerja sama, meliputi pemulangan dan penjemputan, fasilitasi penyelesaian permasalahan, pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran purna dan keluarganya, serta penyediaan fasilitas rumah singgah.
- Dalam bahan rapat, semula terdapat huruf b mengenai pembentukan Satuan Tugas perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum mengusulkan agar frasa “Pemerintah Kabupaten” diganti menjadi “Pemerintah Daerah” dan ditambahkan “Pemerintah Daerah lainnya” sebagai pihak yang dapat diajak kerja sama.
- Bagian Hukum juga menyampaikan bahwa huruf b mengenai pembentukan Satuan Tugas sebaiknya dihapus dari pasal kerja sama karena sudah diatur pada pasal pembinaan dan pengawasan.

- Tenaga Ahli mendukung penghapusan huruf b agar tidak terjadi duplikasi norma terkait satuan tugas.
- Dinas menyampaikan bahwa bentuk kerja sama yang paling dibutuhkan di lapangan adalah fasilitasi penyelesaian masalah, pemulangan dan penjemputan, pemberdayaan pekerja migran purna, serta rumah singgah.
- Anggota Pansus menyetujui bahwa kerja sama harus membuka ruang koordinasi dengan berbagai pihak tanpa melampaui kewenangan Pemerintah Daerah.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Frasa “Pemerintah Kabupaten” disesuaikan menjadi “Pemerintah Daerah”.
- Ayat (1) dilengkapi dengan frasa “Pemerintah Daerah lainnya”.
- Huruf b tentang pembentukan Satuan Tugas dihapus karena sudah diatur pada Pasal 44 hasil pembahasan.
- Penomoran huruf pada ayat (3) disesuaikan kembali setelah penghapusan huruf b.
- Penulisan “kerjasama” dirapikan menjadi “kerja sama”.
- Pasal 47 disesuaikan menjadi Pasal 46.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati Pasal 47 berubah menjadi Pasal 46 dalam hasil rapat.
- Rapat menyepakati penyesuaian “Pemerintah Kabupaten” menjadi “Pemerintah Daerah”.
- Rapat menyepakati penambahan “Pemerintah Daerah lainnya” pada ayat (1).
- Rapat menyepakati penghapusan bentuk kerja sama berupa pembentukan Satuan Tugas karena telah diatur pada pasal pembinaan dan pengawasan.
- Ayat (4) pada prinsipnya dipertahankan.

11. BAB XI - Pasal 48 dalam Bahan Rapat / Pasal 47 dalam Hasil Rapat tentang Pembiayaan

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur sumber pembiayaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hasil rapat, Pasal 48 dalam bahan rapat disesuaikan menjadi Pasal 47.

Dinamika Pembahasan

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa pembiayaan merupakan bagian penting agar norma perlindungan dapat dijalankan secara nyata.
- Dinas menyampaikan bahwa pembiayaan perlindungan pekerja migran harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bagian Hukum memberikan catatan agar sumber lain yang sah dan tidak mengikat tetap dirumuskan secara umum dan tidak menimbulkan tafsir sebagai pungutan kepada pekerja migran.
- Tenaga Ahli menekankan bahwa pembiayaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang murah, mudah, cepat, dan nondiskriminatif.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Penomoran Pasal 48 disesuaikan menjadi Pasal 47.
- Penulisan “Peraturan Perundang-undangan” diseragamkan menjadi “peraturan perundang-undangan”.
- Perlu diperiksa kembali penggunaan frasa “Pekerja Migran Indonesia Daerah” agar konsisten dengan istilah hasil rapat yang banyak menggunakan “Pekerja Migran Indonesia”.
- Rumusan pembiayaan dipertahankan secara umum agar fleksibel dan tidak terlalu teknis.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati substansi Pasal 48 menjadi Pasal 47 tentang pembiayaan.

- Rapat menyepakati sumber pembiayaan berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Rapat meminta tim perumus memeriksa konsistensi istilah dan penulisan peraturan perundang-undangan.

12. BAB XII - Pasal 49 dalam Bahan Rapat / Pasal 48 dalam Hasil Rapat tentang Sanksi Administratif

Substansi dalam Draf

- Pasal ini mengatur sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tertentu dalam Raperda.
- Dalam bahan rapat, rujukan pasal pada ayat (1) masih diberi catatan “akan disesuaikan” karena harus mengikuti hasil perubahan penomoran dan substansi pasal sebelumnya.
- Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.
- Dalam pembahasan ditambahkan ayat mengenai denda administratif maksimal sebesar Rp50.000.000.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum menyampaikan bahwa rujukan pasal dalam ketentuan sanksi administratif harus diperiksa ulang karena perubahan penomoran pasal dapat menyebabkan kesalahan rujukan.
- Forum menyepakati agar pengecekan ulang rujukan pasal dilakukan oleh Tenaga Ahli bersama Sekretariat dan Bagian Hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam rumusan final.
- Bagian Hukum mengusulkan penambahan ayat mengenai batas maksimal denda administratif sebesar Rp50.000.000 agar ketentuan denda memiliki batasan yang jelas.
- Tenaga Ahli menyampaikan bahwa sanksi administratif harus memiliki keterkaitan langsung dengan norma larangan atau kewajiban yang dilanggar, sehingga rujukan pasal harus benar-benar akurat.
- Anggota Pansus menekankan agar sanksi administratif tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi mencegah pelanggaran terhadap pekerja migran.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Rujukan pasal pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil perubahan penomoran dan substansi pasal sebelumnya.
- Dalam hasil rapat, rujukan disesuaikan menjadi Pasal 9, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35.
- Ayat (3) ditambahkan: “Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan denda maksimal sebesar Rp50.000.000.”
- Penulisan “Rp. 50.000.000” disarankan menjadi “Rp50.000.000” sesuai kaidah penulisan rupiah.
- Penomoran Pasal 49 dalam bahan rapat disesuaikan menjadi Pasal 48 dalam hasil rapat.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati penyesuaian rujukan pasal dalam ketentuan sanksi administratif.
- Rapat menyepakati penambahan ayat tentang denda administratif maksimal Rp50.000.000.
- Rapat menyepakati bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Rapat menugaskan Tenaga Ahli, Bagian Hukum, dan Sekretariat untuk mengecek ulang rujukan pasal sebelum finalisasi.

13. Penambahan Pasal Baru tentang Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan - Menjadi Pasal 49 dalam Hasil Rapat

Substansi dalam Draf

- Dalam bahan rapat terdapat penambahan pasal baru sebelum ketentuan penutup mengenai kewajiban penetapan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah.
- Ayat (1) mengatur bahwa Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- Ayat (2) mengatur bahwa Peraturan Bupati tersebut disusun dan diprakarsai oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.
- Dalam hasil rapat, pasal baru ini ditempatkan sebagai Pasal 49.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum mengusulkan penambahan pasal ini agar pelaksanaan Perda tidak berhenti pada norma umum, tetapi memiliki tindak lanjut yang jelas melalui Peraturan Bupati.
- Dinas menyampaikan bahwa pengaturan pelaksanaan melalui Peraturan Bupati penting untuk mengatur hal-hal teknis yang tidak perlu dimasukkan seluruhnya ke dalam Perda.
- Tenaga Ahli mendukung penambahan pasal karena ketentuan pelaksanaan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi Raperda, terutama terkait koordinasi perangkat daerah, satuan tugas, rumah singgah, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.
- Ketua Rapat menegaskan bahwa batas waktu 6 bulan perlu dicantumkan agar perangkat daerah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan setelah Perda diundangkan.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Frasa “peraturan daerah ini” ditulis dengan huruf kapital apabila merujuk pada “Peraturan Daerah ini”.
- Ayat (2) perlu diperbaiki dari “Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” menjadi “Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- Frasa “disusun dan diprakarsai oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan, bekerja sama dengan perangkat daerah terkait” dipertahankan karena menunjukkan leading sector penyusunan Peraturan Bupati.
- Pasal baru ditempatkan sebagai Pasal 49 dalam hasil rapat.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati penambahan pasal baru tentang Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan.
- Rapat menyepakati batas waktu penetapan Peraturan Bupati paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- Rapat menyepakati perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan sebagai pemrakarsa penyusunan Peraturan Bupati, bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.
- Pasal baru tersebut ditempatkan sebagai Pasal 49 dalam hasil rapat.

14. BAB XIII - Pasal 50 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017

Substansi dalam Draf

- Pasal 50 mengatur bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan ini merupakan norma penutup untuk memastikan tidak terdapat dua Perda yang mengatur substansi yang sama secara bersamaan.
- Dalam hasil rapat, substansi Pasal 50 pada prinsipnya tetap dipertahankan.

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum menyampaikan bahwa pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2017 diperlukan karena Raperda baru disusun untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Tenaga Ahli menegaskan bahwa pencabutan harus dinyatakan secara tegas agar tidak menimbulkan dualisme dasar hukum.
- Dinas menyampaikan bahwa setelah Perda baru berlaku, seluruh kebijakan teknis perlu diarahkan pada norma baru yang lebih sesuai dengan regulasi terkini.
- Anggota Pansus menyetujui bahwa pencabutan Perda lama tidak boleh menimbulkan kekosongan pelindungan, karena Perda baru akan menjadi dasar hukum baru.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Penulisan nama Peraturan Daerah lama perlu dicek kembali agar sesuai dengan naskah resmi, termasuk nomor, tahun, judul, lembaran daerah, dan nomor register.
- Frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” dipertahankan sebagai formula pencabutan yang tegas.
- Penomoran Pasal 50 dipertahankan dalam hasil rapat setelah adanya penambahan Pasal 49 tentang Peraturan Bupati.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati Pasal 50 tetap dipertahankan.
- Rapat menyepakati bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Daerah baru berlaku.
- Rapat meminta tim perumus memeriksa kembali data teknis Perda yang dicabut agar tidak terjadi kesalahan penulisan.

15. Pasal 51 tentang Mulai Berlakunya Peraturan Daerah

Substansi dalam Draf

- Pasal 51 mengatur mulai berlakunya Peraturan Daerah.
- Dalam bahan rapat, Pasal 51 sebelumnya masih berbentuk ayat atau memuat rumusan yang perlu dijadikan satu tanpa ayat.
- Dalam hasil rapat, Pasal 51 dirumuskan menjadi satu kalimat: “Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.”

Dinamika Pembahasan

- Bagian Hukum menyampaikan bahwa ketentuan mulai berlaku tidak perlu dibuat dalam beberapa ayat apabila substansinya dapat dirumuskan dalam satu pasal.
- Tenaga Ahli mendukung redaksi tersebut agar sesuai dengan teknik penyusunan ketentuan penutup.
- Ketua Rapat meminta agar rumusan akhir tetap baku dan lazim digunakan dalam peraturan daerah.
- Peserta rapat menyepakati bahwa penyederhanaan tidak mengubah substansi, melainkan hanya memperbaiki teknik perumusan.

Catatan Perbaikan/Redaksional

- Pasal 51 dijadikan satu pasal tanpa ayat.
- Redaksi mulai berlaku dan perintah pengundangan digabungkan dalam satu rumusan yang utuh.
- Perlu dipastikan penulisan “Peraturan Daerah ini” menggunakan huruf kapital secara konsisten.
- Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi tetap dicantumkan.

Kesepakatan Rapat

- Rapat menyepakati Pasal 51 dirumuskan tanpa ayat.
- Rapat menyepakati bahwa Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Rapat menyepakati rumusan perintah pengundangan tetap dicantumkan dalam Pasal 51.

IV. PENYESUAIAN UMUM REDAKSIONAL DAN PENOMORAN

Forum menyepakati bahwa seluruh penggunaan tanda garis miring pada frasa “Pemerintah Desa/Kelurahan” perlu disesuaikan menjadi “Pemerintah Desa dan Kelurahan”. Perubahan ini bukan sekadar perbaikan tanda baca, tetapi penegasan bahwa Pemerintah Desa dan Kelurahan merupakan dua kelembagaan yang berbeda, namun sama-sama dapat diberi peran sesuai kewenangannya dalam pemberian informasi, verifikasi, pemantauan, dan pemberdayaan pekerja migran.

Forum juga menyepakati bahwa seluruh frasa “Dinas/terkait” atau “Dinas” yang memerlukan koordinasi lintas instansi disesuaikan menjadi “Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan”. Perubahan ini dimaksudkan agar norma lebih jelas, tidak multitafsir, dan membuka ruang koordinasi sesuai sistem perlindungan pekerja migran yang melibatkan berbagai pihak.

Istilah “Pemerintah Kabupaten” pada pasal-pasal terkait pembinaan, pengawasan, kerja sama, dan rumah singgah disesuaikan menjadi “Pemerintah Daerah”. Penyesuaian ini dilakukan agar konsisten dengan definisi Pemerintah Daerah dalam Ketentuan Umum Raperda.

Rapat mencatat bahwa terdapat perubahan penomoran akibat penghapusan pasal dan penambahan pasal baru. Oleh karena itu, Bagian Hukum, Tenaga Ahli, dan Sekretariat diminta memeriksa seluruh rujukan internal pasal, termasuk bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal, agar tidak terdapat rujukan lama yang tertinggal.

Forum menyepakati bahwa satuan tugas perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur pada bagian pembinaan dan pengawasan, bukan pada bagian kerja sama, sehingga tidak terjadi pengulangan norma dan sistematika Raperda menjadi lebih tertib.

V. KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Hari Kamis tanggal 04 Juni 2026 berjalan dengan baik, tertib, kondusif, dan dialektis.
2. Rapat menerima dan mencatat masukan dari I Gede Sudro Wicano, Ibu Anita Rani, Ibu Inayanti Kusumasari, Ibu Emy Wahyuni Dwi Lestari, Bapak Mochammad Zaenul Arifin, Bapak Charly dari KP2MI, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi/yang mewakili, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian, serta Tenaga Ahli Sahru Romadloni.
3. Pasal 38 dalam bahan rapat tentang Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan disepakati menggunakan frasa “Pemerintah Desa dan Kelurahan” dan dalam hasil rapat disesuaikan menjadi Pasal 37.
4. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 dalam bahan rapat disepakati dilakukan penyesuaian rujukan pasal, penggunaan kata hubung “dan”, serta penambahan frasa “Dinas dan/atau Kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenagakerjaan” pada ayat yang relevan.
5. Pasal 41 dalam bahan rapat tentang fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan disepakati menghapus ayat (2), sehingga dalam hasil rapat menjadi Pasal 40 dengan satu ayat.
6. Pasal 44 dalam bahan rapat tentang pembinaan disepakati menyesuaikan istilah “Pemerintah Kabupaten” menjadi “Pemerintah Daerah” dan menjadi Pasal 43 dalam hasil rapat.
7. Pasal 45 dalam bahan rapat disepakati menambahkan ayat mengenai pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan menjadi Pasal 44 dalam hasil rapat.

8. Pasal 46 dalam bahan rapat tentang pengawasan disepakati menyesuaikan istilah “Pemerintah Kabupaten” menjadi “Pemerintah Daerah”, memperbaiki redaksi pelibatan masyarakat, dan menjadi Pasal 45 dalam hasil rapat.
9. Pasal 47 dalam bahan rapat tentang kerja sama disepakati mengganti “Pemerintah Kabupaten” menjadi “Pemerintah Daerah”, menambahkan “Pemerintah Daerah lainnya”, serta menghapus bentuk kerja sama berupa pembentukan Satuan Tugas karena telah diatur pada pasal pembinaan dan pengawasan. Pasal ini menjadi Pasal 46 dalam hasil rapat.
10. Pasal 48 dalam bahan rapat tentang pembiayaan disepakati menjadi Pasal 47 dalam hasil rapat dengan penyesuaian redaksional seperlunya.
11. Pasal 49 dalam bahan rapat tentang sanksi administratif disepakati menjadi Pasal 48 dalam hasil rapat, dengan penyesuaian rujukan pasal dan penambahan ayat mengenai denda administratif maksimal Rp50.000.000.
12. Rapat menyepakati penambahan pasal baru mengenai Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan, dengan batas waktu penetapan paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan. Pasal baru ini menjadi Pasal 49 dalam hasil rapat.
13. Pasal 50 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 disepakati untuk dipertahankan.
14. Pasal 51 tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah disepakati dijadikan satu pasal tanpa ayat.
15. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi bersama perangkat daerah terkait, Tenaga Ahli, dan Sekretariat diminta melakukan penyelarasan akhir terhadap redaksi, penomoran, rujukan pasal, istilah kelembagaan, serta bagian Penjelasan sebelum pembahasan lanjutan atau finalisasi.

VI. PENUTUP

Ketua Rapat menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat atas masukan, pandangan, dan sikap konstruktif selama pembahasan berlangsung. Rapat dinilai menghasilkan sejumlah catatan penting untuk penyempurnaan Raperda, terutama terkait peran Pemerintah Desa dan Kelurahan, pembinaan dan pengawasan, pembentukan satuan tugas, kerja sama, sanksi administratif, Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan, serta ketentuan penutup.

Dengan selesainya pembahasan pokok-pokok Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 sebagaimana telah disesuaikan penomorannya dalam hasil rapat, seluruh hasil pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan draf Raperda tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Rapat ditutup pada pukul WIB dengan kesepakatan bahwa penyempurnaan lanjutan dilakukan oleh tim perumus bersama Bagian Hukum, perangkat daerah terkait, Tenaga Ahli, dan Sekretariat Pansus.

Banyuwangi, 04 Juni 2026

DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua Pansus

Raperda tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ttd.

I GEDE SUDRO WICANO